

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia dan merupakan agama yang paling banyak penganutnya, sebenarnya mempunyai beberapa lembaga yang diharapkan mampu membantu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yaitu salah satunya adalah institusi wakaf. Institusi wakaf merupakan salah satu lembaga sosial Islam yang erat kaitannya dengan sosial ekonomi masyarakat.

Wakaf tradisional selama ini yaitu mewakafkan tanah atau bangunan yang kemudian digunakan untuk dakwah. Perkembangan wakaf tradisional ini sangat luar biasa. Diambil dari web Badan Wakaf Indonesia (BWI), 111.481.173 m² luas tanah di Indonesia yang memiliki sertifikat tanah wakaf dari BPN dan paling banyak di pulau jawa dan Sumatra, ke depan mungkin akan bertambah lagi.¹

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf per tahun mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf mencapai 420.000 hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 triliun per tahun. Sementara itu, saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 miliar. Di sisi aset wakaf tanah sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat dan baru 168 bidang tanah yang sudah bersertifikat. Data Kementerian Agama menyebutkan, jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektare dengan luas aset wakaf yang tersebar di 366.595 lokasi.²

Dalam prakteknya perwakafan di Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang cukup rumit, karena umumnya merupakan wakaf non produktif dan biaya operasionalnya terkesan membebani masyarakat. Kenyataan ini menggambarkan kondisi perwakafan yang apabila meminjam istilah Mundzir Qahf, merupakan wakaf langsung, bukan wakaf produktif. Artinya wakaf yang memberikan

¹ Muhamad Wildan Fawa'id, Ahmad Muhsin Febrianto, *Implementasi Wakaf Tunai Di Indonesia*, WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah Vol 6, No 1 (2022), 59 – 75

² Kompas Cyber Media, "Potensi Besar, Wakaf Produktif Belum Tersosialisasi dengan Baik," KOMPAS.com, September 27, 2019, <https://money.kompas.com/read/2019/09/27/2014/potensi-besar-wakaf-produktif-belum-tersosialisasi-dengan-baik>

pelayanan langsung kepada masyarakat, bukan wakaf yang disediakan untuk kepentingan produksi.³

Salah satu “penggerak ekonomi” untuk memajukan sektor- sektor penting adalah wakaf. Selama dekade terakhir, semangat terkait dengan praktik wakaf di Indonesia telah meningkat, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini tercermin dari terus menjamurnya tanah atau benda wakaf, semakin banyaknya organisasi baru pengelola wakaf, adanya asosiasi dan forum pengembangan wakaf, serta munculnya jenis-jenis wakaf baru, seperti wakaf tunai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan wakaf dana tunai yang telah terkumpul dan dititipkan di perbankan nasional jumlahnya mencapai Rp 328 miliar per 20 Desember 2020. Proyek *Project Based* wakaf pada periode tersebut mencapai Rp 597 miliar. Atas dasar inilah maka dibentuk Gerakan Nasional Wakaf Uang Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, yang sebenarnya sudah pernah digerakkan pada zaman presiden SBY pada tahun 2010. Dalam beberapa tahun terakhir, para stakeholder kemudian berusaha mengembangkan wakaf uang untuk dikelola secara produktif, amanah, dan profesional sehingga dapat memperkuat Islamic social safety net alias jaring pengamat sosial berbasis syariah bagi masyarakat.⁴

Potensi wakaf Produktif bila dihitung menurut pendapatan kelompok menengah. Skenario rendah, wakif 10% dengan Rp. 10.000/ bulan diperkirakan mencapai Rp. 197 miliar per bulan atau Rp. 2,36 Triliun per tahun. Skenario moderat, wakif 25% dengan Rp. 10.000/ bulan diperkirakan mencapai Rp. 492,5 miliar per bulan atau Rp. 5,91 Triliun per tahun. Skenario Optimis, wakif 50% dengan Rp. 10.000/ bulan diperkirakan mencapai Rp. 985 miliar per bulan atau Rp. 11,82 Triliun per tahun.⁵

³ Aam S. Rusydiana, Abrista Devi, *Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)*, Jurnal Al-Awqaf-Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017, 115 -13

⁴ Lidya Julita Sembiring, “Sri Mulyani Sebut Wakaf Tunai Di Bank RI Sudah Capai Rp 328 M,” syariah, accessed March 31, 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20210125101103-29-218427/sri-mulyani-sebut-wakaf-tunai-di-bank-ri-sudah-capai-rp-328-m>

⁵ Mengupas Wakaf Uang Dan Potensinya Di Indonesia,” merdeka.com, accessed March 31, 2023, <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>

Keberadaan wakaf di Indonesia secara umum telah di pahami dan mengakar dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dan menjadi penunjang utama perkembangan kehidupan masyarakat, namun untuk wakaf uang baru di mulai pada tahun 2000an terutama setelah dikeluarkannya fatwa MUI tentang wakaf uang (tunai) pada tahun 2002. Dan satu kemajuan yang sangat signifikan bagi umat Islam di Indonesia, ketika dikeluarkannya Undang-Undang Perwakafan yaitu UU No.41 tahun 2004.

Sebenarnya penggunaan wakaf uang telah lama dikenal dalam pemerintahan Islam. *M.A. Mannan* dalam bukunya menyebutkan bahwa penggunaan wakaf uang telah ada semenjak zaman Pemerintahan Utsmaniyah. Penggunaan wakaf uang juga dikenal pada masa kekhalifahan Ottoman. Di Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang, yang isinya adalah sebagai berikut: ⁶

1. (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut Undang-Undang ini Wakif dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya. ⁷

⁶ Brata, Aloysius Gunadi. "Pembangunan Manusia Dan Kinerja Ekonomi Regional Di Indonesia" 7, no. 2 (2002): , 11.

⁷ Febryani, Tafeta. "Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di 4 Negara ASEAN." *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5501>.

Wakaf tunai merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat Muslim dan pengembangan negara-negara Islam khususnya tahun 2000an sampai sekarang, khususnya negara-negara Timur Tengah. Seiring dengan kemajuan peradaban dan pengetahuan umat, keberadaan wakaf terus mengalami perkembangan. Kalau pada masa Rasulullah dan sahabat, wakaf yang ada adalah wakaf benda tidak bergerak dalam hal ini adalah wakaf tanah, sumur, perkebunan. Namun sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf 'alaih.⁸

Kemudian mutaqaddimin dari ulaman mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk".⁹ Sementara pendapat dari sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".¹⁰

Di Turki, pada abad ke 15 H praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang (wakaf tunai) biasanya merujuk pada cash deposits di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, dimana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan.

⁸ Anshori, Abdul Ghafur, *ukum dari Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.

⁹ lihat Wahbah al-Zuhaili, *al Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII,, 162

¹⁰ Aal-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, m , 379

Menurut Monzer Kahf (2008) hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi. Wahbah az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai atas dasar Istihsan bi al-‘Urfi, karena sudah banyak masyarakat yang melakukannya. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks).¹¹

Merujuk pada pendapat az Zuhri, mazhab Hanafi dan mazhab Safi’i dan melihat keberhasilan wakaf uang di Turki pada abad ke 20 mulailah muncul gagasan untuk mengimplementasikan berbagai ide-ide besar ulama dan praktisi untuk menjadikan wakaf uang salah satu basis dalam membangun perekonomian umat. Dari berbagai seminar, yang dilakukan oleh masyarakat Islam, maka ide-ide wakaf uang ini semakin menggelinding. Negara- negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berabagai cara.

Di Indonesia, pada awalnya regulasi tentang wakaf uang hanya berupa fatwa, yaitu fatwa ulama nomor Dt.1.III/5/ BA.03.2/2772/2002, dua tahun kemudian lahirlah UU No. 41 tahun 2004, di ikuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Khususnya Pasal 22 – 32 Yaitu Tentang Wakaf Uang.¹²

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang memiliki landasan hukum formal di Indonesia. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan sistem wakaf di tanah air, terutama dalam memperluas cakupan wakaf yang sebelumnya lebih dikenal dalam bentuk aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Dengan adanya regulasi ini, masyarakat kini memiliki kepastian hukum dalam melakukan wakaf uang, baik dari segi

¹¹ Amrullah, Achmad, dkk., *Islamisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Bidang Penertiban PLP2M, 1985., 56.

¹² Ali, Atabik, dkk., *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, cet. ke-8, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003., 132.

pengelolaan, pemanfaatan, maupun perlindungan hukum terhadap aset yang diwakafkan¹³.

Wakaf uang dalam UU No. 41 Tahun 2004 didefinisikan sebagai wakaf dalam bentuk uang tunai yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah. Dana yang diwakafkan tersebut tidak boleh berkurang, sedangkan hasil dari pengelolaannya digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan umum¹⁴. Dengan demikian, wakaf uang menjadi instrumen filantropi Islam yang lebih fleksibel dan berkelanjutan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat¹⁵.

Keberadaan undang-undang ini juga mendorong terbentuknya Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang berperan dalam menerima, mengelola, dan menyalurkan wakaf uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf uang sehingga semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap praktik wakaf di Indonesia¹⁶.

Selain itu, UU No. 41 Tahun 2004 juga memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam wakaf. Jika sebelumnya wakaf identik dengan donasi dalam bentuk tanah atau bangunan yang membutuhkan aset besar, kini siapa pun dapat berwakaf dalam jumlah kecil sesuai dengan kemampuan finansialnya¹⁷. Hal ini membuka ruang bagi lebih banyak individu untuk berkontribusi dalam membangun kesejahteraan sosial berbasis wakaf.

Dari sisi ekonomi, wakaf uang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis prinsip syariah, dana wakaf uang dapat digunakan untuk berbagai sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga pembangunan infrastruktur

¹³ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁵ Antonio, M. Syafii. (2002). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

¹⁶ Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2020). *Laporan Tahunan Wakaf Indonesia*. Jakarta: BWI.

¹⁷ Ascarya. (2018). *Wakaf Uang dan Potensinya dalam Ekonomi Islam*. Bank Indonesia.

berbasis wakaf¹⁸. Dana ini dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa mengandalkan anggaran negara atau utang luar negeri¹⁹.

Selain itu, wakaf uang juga dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Dengan memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf uang, program-program sosial seperti beasiswa pendidikan bagi anak kurang mampu, layanan kesehatan gratis, hingga bantuan modal usaha bagi UMKM dapat lebih mudah diwujudkan⁸. Jika dikelola dengan baik, wakaf uang dapat menjadi instrumen ekonomi Islam yang mampu memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan²⁰.

Di sisi lain, keberhasilan implementasi wakaf uang juga sangat bergantung pada literasi masyarakat terhadap konsep wakaf modern. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih masif agar masyarakat memahami manfaat dan mekanisme wakaf uang¹⁰. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, serta organisasi Islam diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berwakaf dan bagaimana wakaf uang dapat menjadi investasi sosial yang bermanfaat bagi banyak orang²¹.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan mekanisme yang transparan, wakaf uang diharapkan dapat menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi umat. Jika dikelola dengan baik, dana wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung berbagai sektor yang membutuhkan, sehingga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional berbasis prinsip keadilan dan keberlanjutan²².

¹⁸ Bank Indonesia. (2021). *Ekonomi Islam dan Peran Wakaf dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: BI.

¹⁹ Hasan, M. (2010). *Wakaf Uang: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

²⁰ Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Jakarta: BWI.

²¹ Huda, Nurul. (2016). *Instrumen Keuangan Islam: Wakaf, Zakat, dan Infaq*. Jakarta: Salemba Empat.

²² Irfan, M. (2019). *Optimalisasi Wakaf dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramedia.

Praktek perwakafan sebenarnya sudah sering dilaksanakan oleh orang-orang Indonesia yang beragama Islam jauh sebelum kemerdekaan. Hal ini wajar karena di Indonesia banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam, seperti Demak, Pasai dan sebagainya. Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Pada umumnya wakaf di Indonesia digunakan untuk pembangunan masjid, mushalla, sekolah, rumah yatim piatu, makam. Sementara wakaf produktif di dalamnya wakaf uang (wakaf tunai) yaitu dengan menahan pokoknya dan menebarkan atau mendistribusikan manfaat dari wakaf uang untuk kepentingan yang lebih produktif misalnya untuk membangun rumah sakit, pendidikan, pembinaan usaha mikro dan lain-lain.²³

Berdasarkan informasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2018, Potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp. 180 triliun s.d Rp 188 triliun per tahun. Wakaf dapat masuk dalam instrumen pokok masyarakat terutama sektor kesejahteraan. Sayangnya, potensi yang demikian besar ini, belum tergarap secara maksimal. Selama ini pemanfaatan wakaf dilihat dari segi sosial, khususnya untuk kepentingan peribadatan memang cukup efektif. Akan tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat apabila peruntukan wakaf hanya terbatas pada kegiatan ibadah. Tanpa diimbangi dengan wakaf yang dikelola secara produktif khususnya wakaf uang (wakaf tunai), maka kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam mencapai kehidupan yang layak tidak akan dapat terealisasi secara optimal.²⁴

Peruntukan wakaf uang (tunai) di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf khususnya wakaf uang, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya. Wakaf uang (tunai) bisa dijadikan sebagai

²³ Alabij., Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004., 90.

²⁴ Amidhan, dkk., *Pedoman Praktis Perwakafan*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990., 189.

roda penggerak ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset nasional dari aspek sosial sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.

Oleh karena itu, kondisi wakaf uang (tunai) di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra dari seluruh umat muslim, karena masih banyak umat Islam di Indonesia yang masih belum mengenal wakaf uang bahkan masih ada prokontra yang membolehkan dari mazhab Hanafi dan sebagian dari mazhab safi'i menganggap tidak boleh meskipun telah dikeluarkan fatwa MUI tahun 2002, UU 41 tahun 2004 dan PP tahun 2006 kemudian tahun 2018 pemerintah melakukan perubahan dengan lahirnya PP Nomor 25, dan pada tahun 2025 kembali dilakukan perubahan dengan lahirnya PP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berkaitan dengan Wakaf. Adapun tujuan perubahan tersebut yaitu Memodernisasi pengelolaan wakaf, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat dan adanya perubahan peraturan pemerintah tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan peningkatan perolehan wakaf khususnya wakaf uang karena seperti diketahui potensi wakaf uang terutama di Jawa Barat cukup besar yaitu 10%-15% dari potensi nasional.²⁵

Besarnya potensi wakaf umat sebenarnya bisa menjadi asset yang luar biasa besarnya untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan ekonomi umat, selain itu juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga yang dapat mengancam ekonomi umat, seperti ada bencana alam, terjadinya wabah penyakit, gagal panen, terjadinya pemutusan hubungan kerja, kerugian atau kegagalan usaha dan pengentasan kemiskinan. Wakaf uang akan menjadi ujung tombak dalam mengantisipasi hal tersebut di atas, sehingga umat merasa terbantu dan terselamatkan yang pada akhirnya akan betul-betul menyadari fungsi dan manfaat keberadaan wakaf uang yang praktis dan pada akhirnya seluruh umat yang mampu tidak segan untuk mewakafkan harta atau uang yang dimilikinya.

²⁵ Abdurrohman Kasdi. *Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim. (Journal Stain Kudus:2018)*

Namun untuk mewujudkan hal di atas tidaklah mudah karena semua berawal dari pengelolaan wakaf uang. Wakaf uang (tunai) di Indonesia hanya besar potensinya saja tetapi dari sisi realisasi belum sesuai dengan apa yang diharapkan karena kesadaran masyarakat muslim yang mampu belum seluruhnya tergerak untuk bisa mewakafkan uangnya demi kepentingan umat. Padahal kalau dilihat dari hasil survey dari *Charities Aid Foundation* menetapkan bahwa penduduk Indonesia (59%) sebagai negara paling dermawan di dunia. Hasil survey tersebut bisa dijadikan acuan dalam meningkatkan perolehan wakaf tunai.²⁶

Besarnya potensi wakaf Muslim Indonesia harusnya didukung oleh manajemen pengelolaan wakaf profesional salah satunya penanganan administrasi yang kompatibel dengan system yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan (stakeholder) maupun shareholder sehingga bila suatu saat diminta data dan informasi mengenai wakaf tunai maka dengan cepat bisa diberikan. Tidak seperti sekarang. Data yang ada di BWI bisa dikatakan tidak lengkap atau karena meskipun BWI memiliki asset besar tetapi BWI tidak memiliki big data (data yang besar), seperti peneliti yang menginginkan data dari tahun 2017-2023, data yang diharapkan sulit di dapat dibalik ditingkat Jawa Barat maupun BWI pusat. Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang masih lemah dalam tatakelola wakaf tunai sehingga wajar kalau wakaf tunai belum bisa berbicara banyak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menekan pengangguran maupun berperan di dalam pengentasan kemiskinan dan menciptakan kehidupan yang layak.

BWI sebagai induk organisasi penerima wakaf uang (PWU) didukung oleh lembaga keuangan PWU yang berjumlah 22 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) dan lembaga keuangan non bank PWU sebanyak 28 lembaga. LKS yang telah ditunjuk Menteri Agama sebagai PWU mempunyai tugas-tugas yang harus dikerjakan sebagaimana telah diamanatkan dalam PP No. 42/2006 pasal 25. (Kementrian Agama RI, 2020)²⁷

²⁶ Badan Wakaf Indonesia, *Konferensi pers Indonesia Wakaf Summit 2019* (Jakarta: 2019)

²⁷ David Rahmat dan Nasri Bachtiar. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat* (Padang: Univesitas Andalas, 2017)

Merujuk pada hasil riset awal pada suatu lembaga wakaf yaitu Sinergi Fondation (Wakaf 99), meskipun Wakaf99 bukan lembaga filantropi yang paling besar, namun sudah memiliki sistem pengelolaan (tata kelola) dan strategi pengumpulan wakaf uang yang cukup baik meskipun jumlah wakif tergolong tidak terlalu besar bila dibandingkan lembaga yang ada itu terlihat dari jumlah wakif kurang lebih 3000 orang serta mampu mengumpulkan wakaf uang sebesar 3-7 milyar rupiah pertahunnya atau setiap wakif rata-rata berwakaf tunai Rp. 1 Juta / orang. Atas hasil kerjakerasnya lembaga filantropi yang dianggap memiliki pengelolaan sangat baik ditingkat regional dan nasional sehingga Sinergi Fondation sering mendapatkan penghargaan dari pemerintah dan BWI sebagai lembaga filantropi pengelola wakaf tunai terbaik tingkat nasional maupun Jawa Barat.

Seperti telah di bahas sebelumnya bahwa Sinergi Foudation memiliki sistem tatakelola yang cukup baik di Jawa Barat, meskipun bukan lembaga filantropi terbesar di Jawa Barat tetapi memiliki strategi pengelolaan yang layak untuk dijadikan contoh ditingkat daerah maupun nasional. Dan diharapkan dengan jumlah wakif yang cukup banyak bisa meningkatkan pencapaian wakaf tunai yang telah dicapai sekarang yaitu sebesar 4,67% dari perolehan angka terendah Jawa Barat tahun 2023 sebesar 150 milyar, 0,13% dari perolehan wakaf tunai nasional (2,23 triliun: 2023).²⁸ Dengan distribusi atau penggunaannya untuk pendidikan, rumah bersalin, pengelolaan usaha mikro-kecil, investasi pemakaman, investasi pertanian, perkebunan, peternakan, dan tempat wisata.²⁹

Sementara bila perolehan wakaf tunai Jawa Barat berasal dari gabungan lembaga filantropi yang cukup besar seperti Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Wakaf, Daarul Tauhid, Mesjid Salman ITB, Ukhuwah serta lembaga yang lainnya dan jumlah tertinggi yang berhasil dikumpulkan yaitu sebesar Rp. 200 milyar dan bila di bandingkan dengan perolehan wakaf tunai nasional tahun 2023 pencapaiannya hanya 8,96% dari Rp. 2,23 triliun dan masih di bawah 10% hal itu

²⁸ Laporan Keuangan lembaga Filantropi dan BWI Jawa Barat. 2023

²⁹ Kahf, Monzer. al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh, Suriah: Dār al-Fikr, 2006), 65.

menunjukkan bahwa pengumpulan wakaf uang di Jawa Barat kurang optimal karena masih di bawah potensi 10%-15% dari wakaf tunai nasional. Oleh sebab itu seluruh lembaga pengelola wakaf tunai di Jawa Barat perlu meningkatkan strategi dan tatakelola yang lebih baik termasuk oleh Sinergi Foundation (Wakaf99).³⁰

Ada beberapa hal yang sampai hari ini perlu dibenahi, terutama berkaitan dengan penyediaan data dan informasi. Sebagai lembaga yang mengelola dana wakaf dari masyarakat, Sinergi Foundation (Wakaf99) memiliki tanggung jawab untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasionalnya³¹. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan wakaf adalah keterbukaan informasi mengenai sumber dana, alokasi, serta pemanfaatan dana wakaf yang dikelola oleh organisasi karena hal itu bisa meningkatkan kepercayaan umat dan bila kepercayaan (trust) sudah terbentuk maka bisa dipastikan nilai wakaf tunai bisa meningkat sesuai yang ditargetkan.³²

Seperti diketahui, sumber dana dari Sinergi Foundation (Wakaf99) berasal dari masyarakat yang mempercayakan hartanya untuk dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh data yang berkaitan dengan keuangan dan operasional organisasi harus tersedia dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan prinsip good governance dalam pengelolaan wakaf³³. Transparansi keuangan menjadi elemen kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan³⁴.

Dalam praktiknya, keterbukaan informasi dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti penyediaan laporan keuangan secara berkala, publikasi laporan audit, serta penggunaan teknologi digital dalam menyajikan data yang dapat diakses oleh donatur dan masyarakat luas³⁵. Lembaga keuangan syariah dan badan wakaf di

³⁰ Badan Wakaf Indonesia. Indeks Wakaf Nasional. 2022

³¹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

³² Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³³ Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2020). *Laporan Tahunan Wakaf Indonesia*. Jakarta: BWI.

³⁴ Ascarya. *Wakaf Uang dan Potensinya dalam Ekonomi Islam*. (2018) Bank Indonesia.

³⁵ Ascarya. *Wakaf Uang dan Potensinya dalam Ekonomi Islam*. (2018) Bank Indonesia.

berbagai negara telah menerapkan sistem financial disclosure yang memungkinkan donatur untuk melihat bagaimana dana mereka dikelola dan didistribusikan³⁶. Penerapan sistem ini di Indonesia masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam integrasi teknologi dengan pengelolaan dana wakaf uang agar lebih transparan dan efisien³⁷.

Selain itu, penting bagi Sinergi Foundation (Wakaf99) untuk meningkatkan mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal. Hal ini mencakup audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh lembaga independen, serta pelaporan kepada pihak yang berwenang seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)³⁸. Dengan sistem yang terbuka dan akuntabel, lembaga pengelola wakaf tidak hanya dapat mempertahankan kepercayaan publik tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan dana untuk kepentingan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat³⁹.

Di samping itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar para donatur memahami bagaimana mekanisme pengelolaan wakaf uang yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah⁴⁰. Banyak masyarakat yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai wakaf uang, termasuk bagaimana dana tersebut dapat dikelola secara produktif untuk kebermanfaatan jangka panjang⁴¹. Oleh karena itu, selain memastikan transparansi dalam pengelolaan dana, lembaga pengelola wakaf juga harus aktif dalam memberikan edukasi agar semakin banyak orang yang tertarik untuk berwakaf secara aman dan berkelanjutan⁴².

Dengan adanya upaya pembenahan dalam penyediaan data informasi, diharapkan pengelolaan wakaf uang di Indonesia, khususnya oleh Sinergi Foundation (Wakaf99), semakin profesional, transparan, dan dapat memberikan

³⁶ Hasan, M. (2010). *Wakaf Uang: Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar.

³⁷ Bank Indonesia. (2021). *Ekonomi Islam dan Peran Wakaf dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: BI.

³⁸ Irfan, M. (2019). *Optimalisasi Wakaf dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramedia.

³⁹ Badan Wakaf Indonesia (BWI). (2022). *Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Jakarta: BWI.

⁴⁰ Antonio, M. Syafii. (2002). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021). *Laporan Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah dan Wakaf Uang*. Jakarta: OJK.

⁴² Sinergi Foundation. (2023). *Laporan Transparansi dan Akuntabilitas Wakaf99*. Bandung: Sinergi Foundation.

manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Kemajuan dalam tata kelola informasi akan membantu meningkatkan partisipasi publik dalam wakaf dan menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang berkontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial⁴³.

Pembangunan ekonomi yang berasal dari dana umat yang diinvestasikan pada berbagai sektor yang menguntungkan yang dilakukan oleh wakaf⁹⁹ pada dasarnya ditujukan pada tiga aspek penting yaitu kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup yang layak dan lebih baik lagi. Kehidupan yang layak merupakan salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) pembangunan manusia adalah suatu proses dalam perluasan pilihan kepada masyarakat melalui berbagai upaya untuk pemberdayaan yang tujuan utamanya adalah untuk peningkatan kemampuan dasar manusia sepenuhnya agar dapat berpartisipasi disegala bidang pembangunan demi kepentingan masyarakatnya.

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara, sebuah negara yang dikatakan maju bukan hanya di hitung dari pendapatan domestik brutonya saja akan tetapi juga mencakup aspek harapan hidup serta pendidikan dan kesehatan masyarakatnya juga dihitung. (Widodo dkk, 2011).⁴⁴

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia dengan tingkat kualitas hidup manusia di setiap negara. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat diukur melalui tiga indikator yakni tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli (ekonomi) / kehidupan yang layak. Melalui ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan tingkat upah/pendapatan dalam masyarakat, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat

⁴³ International Islamic Financial Services Board (IFSB). (2022). *Best Practices in Waqf Management and Transparency*. Kuala Lumpur: IFSB.

⁴⁴ Kuncoro Mudradjat, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 3*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009),, 89.

yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan, namun keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat lepas dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya keadilan sosial.⁴⁵

Dari permasalahan umum yang ada hasil pengamatan peneliti bahwa salah faktor tidak maksimalnya perolehan wakaf tunai adalah karena regulasi yang tidak utuh diberikan kepada induk organisasi wakaf salah contohnya independensi kepengurusan. Banyak pengurus yang merangkap jabatan di organisasi/departemen baik negeri maupun swasta sehingga waktu dan konsentrasi untuk mengembangkan Badan Wakaf tidak sesuai harapan umat.

Sementara dari aspek hukumnya, meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa namun masih ada sebagian golongan yang menganut mazhab tertentu yang masih tidak sepaham mengenai wakaf uang. Kelompok tersebut menganggap bahwa pemanfaatan uang sangat rentan dengan kerugian sehingga dikuatirkan wakaf tersebut lama kelamaan akan habis.

Lembaga keuangan syariah mensyaratkan bahwa wakaf tunai paling sedikit 1 juta rupiah, di bawah nilai tersebut lembaga keuangan syariah tidak bisa menerbitkan sertifikat wakaf. Sementara aturan dari majelis ulama Indonesia melalui fatwanya yang dikeluarkan tahun 2002 bahwa wakaf tunai tidak ada batas nilainya.

Permasalahan berikutnya adalah factor sumber daya manusia dimana sumber daya manusia pengelola wakaf belum seluruhnya profesional, baik dari kinerja, loyalitas, peningkatan kompetensi di bidang wakaf. Selanjutnya adalah belum adanya system yang bisa mengintegrasikan seluruh kepentingan sesuai dengan kebutuhan semua pihak yang terkait. Hal itu terlihat dari adanya program lembaga wakaf tunai masih kurang bersinergi dengan program-program dari BWI kemudian

⁴⁵ Mohamad Anton Athoillah, *Disertasi: Zakat dan Kemiskinan: Analisis Data Panel pada Enam Provinsi di Pulau Jawa*. (Bandung: 2015), 114.

sistem pelaporan kepada BWI tidak setiap saat bisa dilakukan karena adanya sistem yang belum terintegrasi.⁴⁶

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa laporan belum bisa dipublikasikan secara utuh kepada masyarakat. Adanya persepsi bahwa laporan keuangan merupakan rahasia organisasi yang bukan merupakan konsumsi publik, menjadi alasan bagi para pengelola wakaf tunai tidak membuat system pelaporan yang terbuka sehingga apabila umat ingin mengetahui keuangan lembaga wakaf tidak bisa diperoleh dengan mudah. Dampak adanya ketertutupan keuangan lembaga dan badan wakaf adalah kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf masih belum optimal sehingga potensi wakaf yang demikian besar belum bisa dicapai sampai sekarang.⁴⁷

Dengan adanya data, informasi dan laporan pertanggungjawaban pengelola wakaf (nazir) sulit diakses oleh wakif maupun masyarakat umum. Sehingga tidak heran masih banyak umat yang tidak respek wakaf kepada lembaga resmi, banyak dari umat yang mewakafkan kekayaannya ke pribadi atau perorangan yang sangat dipercaya. Hal itu menunjukkan bahwa lembaga formal belum sepenuhnya dapat menarik simpati umat sehingga target yang diharapkan masih memerlukan waktu untuk diwujudkan.

Selain itu sering terjadi permasalahan teknis seperti penarikan kembali harta yang sudah diwakafkan oleh wakif yang digugat ahli warisnya, adanya nadzir yang menyalahgunakan harta wakaf tunai, guna untuk kepentingannya sendiri. Tanpa menghiraukan ikrar wakaf, atau amanat wakif, bahwa benda yang diwakafkan itu untuk kepentingan atau dimanfaatkan sesuai yang diamanatkan oleh si wakif. Hal itu menunjukkan masih lemahnya pembenahan dalam perangkat hukum perwakafan baik menyangkut wakif maupun nazir.

Uraian di atas merupakan permasalahan umum yang terjadi berkaitan dengan wakaf tunai. Adapun wakaf tunai di lembaga wakaf⁹⁹ telah diimplementasikan

⁴⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam*. (Bandung: Alma'arif, 1986), 48.

⁴⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 143.

dengan cukup baik meskipun ada beberapa aspek yang masih harus diperbaiki. lembaga Sinergi Foundation (wakaf99) dalam mengelola dana wakaf mengacu pada pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf yang diterbitkan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, dengan terus berupaya melakukan pengembangan harta wakaf produktif khususnya wakaf tunai secara institusional sejak 2010 dengan model bagi hasil (output) melalui akad mudharabah. Model bagi hasil adalah suatu kontrak dimana satu pihak menyediakan harta tetap seperti tanah untuk yang lain dan berbagi hasil (output) kotor diantara keduanya atas rasio yang disepakati.⁴⁸

Dalam kiprahnya di tengah masyarakat, embrio Yayasan Semai Sinergi Umat telah meluncurkan beragam aktifitas program pemberdayaan yang inspiratif dibidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan santunan (charity). Hal ini tercermin antar lain dengan lahirnya: Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC), Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM), SFRescue, Sinergi dan Advokasi Bebas Rentenir, Ternakita, Beasiswa Pemimpin Bangsa (BPB), My Teacher, Sekolah untuk semua, juga pesantren Terapis. Dalam perkembangannya, lahir pula Lembaga Wakaf Produktif (WakafPro 99), Tabloid Al-Hikmah, Green Akikah, Sinergi Training Center dan beberapa lainnya

Berdasarkan model pengembangan harta wakaf tunai tersebut Sinergi Foundation melakukan investasi dan berkedudukan sebagai penyedia dana, adapun pihak yang menerima dana sebagai pihak yang mengambil tanggung jawab manajemen. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf hanya menjelaskan bahwa harta wakaf dapat dikelola sesuai dengan prinsip syariah sehingga perlu ditinjau kembali mengenai usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh nazhir dalam memproduktifkan hartanya.

Dengan mengacu pada permasalahan umum yang telah diuraikan di atas, permasalahan inti dalam penelitian ini berfokus pada fundraising wakaf tunai dan pengelolaannya, dengan tujuan utama meningkatkan realisasi potensi wakaf tunai yang sangat besar di Indonesia. Meskipun data menunjukkan bahwa potensi wakaf

⁴⁸ Departemen Agama RI, Model Pengembangan Wakaf Produktif, (Jakarta: Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, 2013),, 108

tunai dapat mencapai Rp 188 triliun per tahun, realisasinya saat ini hanya sekitar Rp 2,23 triliun (tahun 2023). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi. Tantangan dalam fundraising wakaf tunai mencakup rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya wakaf tunai, kurangnya edukasi terkait manfaat dan mekanisme wakaf tunai yang produktif, serta minimnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf. Kondisi ini semakin diperburuk oleh persepsi negatif dari sebagian kecil umat Islam, yang masih mempertanyakan fiqih atau ushul fiqih maupun aspek legalitas wakaf tunai meskipun telah ada fatwa MUI, UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42 Tahun 2006, PP No. 25 tahun 2018 dan PP No. 42 tahun 2023.⁴⁹

Selain itu sama halnya dengan yang dihadapi Sinergi Foundation (wakaf99) yang memiliki permasalahan inti dari penelitian ini yaitu pada fundraising wakaf tunai dan pengelolaannya ada beberapa hal yang menjadi perhatian seperti, distribusi manfaat wakaf tunai tidak fokus pada satu aspek permasalahan inti misalnya mengentaskan kemiskinan di daerah atau desa yang berkategori miskin. Dana yang ada sekarang didistribusikan secara menyebar ke beberapa wilayah daerah di Jawa Barat bahkan sampai ke luar Jawa Barat, sehingga tidak terlihat dampak nyatanya dan tidak memiliki feedback pada lembaga.

Ada juga permasalahan lain yang menyangkut crowdfunding, donasi langsung, dan membangun kesadaran umat (masyarakat). Crowdfunding yaitu suatu cara dalam menggunakan platform online untuk mengumpulkan dana dari banyak orang secara digital. Sistem ini memudahkan wakif maupun nazhir dalam pewakafan uangnya maupun memudahkan pengumpulan wakaf uang karena lebih luas. Namun ada yang perlu diperhatikan yaitu bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan salah satu dari wakif maka dampaknya akan secara cepat menyebar ke wakif yang lain dan ini bisa merusak citra lembaga.

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan permasalahan di lembaga pengelola wakaf secara umum dan khususnya di wakaf99 yaitu berkaitan dengan kurangnya

⁴⁹ Presiden republik indonesia.(2004). “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004”.

transparansi laporan keuangan meskipun Sinergi Foundation menyediakan laporan donasi, beberapa donatur merasa detail penggunaan dana (alokasi per proyek, biaya operasional, dan hasil investasi wakaf) kurang rinci sehingga bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan donatur jika tidak melihat bukti konkret pengembangan dana wakaf.

Selanjutnya adalah masih ketergantungan pada donasi online dimana Platform digital (seperti Wakaf99) bisa menjadi kendala bagi masyarakat yang kurang melek teknologi atau tinggal di daerah dengan akses internet terbatas dan akan berdampak pada kurangnya pemasukan dari donatur dari kalangan tradisional atau lansia mungkin terlewat.

Sementara permasalahan lainnya juga ada di sinergi foundation seperti ; Risiko Pengelolaan Dana Wakaf (Jika dana wakaf tunai hanya disalurkan untuk bantuan sosial (bukan investasi), maka tidak berkelanjutan.), Ketidakjelasan Skema bagi Hasil (Jika wakaf tunai diputar untuk usaha, tidak semua donatur paham bagaimana keuntungannya didistribusikan, Kurangnya Edukasi ke Masyarakat), Kurangnya Edukasi ke Masyarakat dan minimnya inovasi produk wakaf tunai, sehingga Program wakaf uang Sinergi Foundation cenderung konvensional (misal: wakaf pembangunan masjid, sekolah, atau sumur, berinvestasi pada yang sudah ada tidak berani berinvestasi di usaha yang lebih potensial misalnya wakaf saham, wakaf untuk UMKM, atau wakaf berbasis kripto syariah.

Sementara untuk menarik minat masyarakat untuk berwakaf uang, wakaf99 mencoba dengan metode masyarakat membangun kesadaran masyarakat akan fungsi dan manfaat wakaf uang. Membangun kesadaran masyarakat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat (umat) potensial dilihat dari sisi materi. Tantangannya masih ada dari beberapa orang yang masih kurang percaya kepada organisasi lembaga sosial dalam hal ini wakaf99 sehingga mereka tidak ingin mewakafkan uangnya melalui wakaf99 tetapi lebih memilih bersedekah atau berdonasi langsung.⁵⁰

⁵⁰ Sinergi Foundation. Laporan Keuangan Lembaga. (2022)

Usaha yang dilakukan oleh Sinergi Foundation melalui Wakaf99 untuk mengumpulkan dana wakaf tunai dari wakif dianggap merupakan suatu upaya meningkatkan perolehan wakaf tunai (uang) khususnya di Jawa Barat. Karena dari seluruh dana yang masuk ke Sinergi Foundation hanya wakaf tunai (uang) yang bisa dijadikan usaha maupun investasi yang bisa menghasilkan keuntungan atas usaha dan investasi tersebut. Namun demikian diperlukan lembaga independen untuk mengawasi dan memberikan masukan kepada wakaf99 pada saat menginvestasikan dana pada usaha-usaha yang dipilihnya tujuannya adalah menghindarkan kerugian dan mengoptimalkan keuntungan.

Semakin besar keuntungan yang diperoleh maka sebaran manfaat akan lebih luas dirasakan oleh masyarakat, baik untuk membantu meningkatkan kesejahteraan atau mengentaskan kemiskinan umat, membantu dalam bidang kesehatan maupun meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan atau diharapkan wakaf tunai (uang) berkontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Barat.

Seperti diketahui IPM Jawa Barat setiap tahunnya (2017-2023) terus mengalami peningkatan dan untuk tahun 2023 IPM Jawa Barat mencapai 74,24% tetapi meskipun mengalami peningkatan tetapi IPM yang dicapai selama ini belum memuaskan semua pihak karena belum di atas 80,00% (sangat tinggi:UNDP). Jawa Barat masih tertinggal dari daerah lainnya hal itu dapat terlihat dari peringkat IPM Jawa Barat urutan ke 15 masih belum bisa menyamai peringkat satu dan dua yaitu provinsi DKI Jakarta (82,46%) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (81,07%).⁵¹

Lebih jauh, dampak wakaf tunai terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi, khususnya dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga masih belum signifikan. Padahal, jika dikelola secara optimal, wakaf tunai memiliki potensi besar untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Namun, hingga saat ini, manfaat wakaf tunai bagi masyarakat masih terbatas karena pengelolaannya belum dilakukan secara optimal.

⁵¹ BPS. *Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat*. 2023.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan kunci terkait strategi optimal dalam fundraising wakaf tunai, peningkatan kualitas pengelolaan, serta solusi untuk mengatasi berbagai hambatan. Fokus ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan wakaf tunai di Indonesia sebagai salah satu pilar penguatan kesejahteraan umat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, bahwa wakaf tunai masih memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan modal untuk penguatan ekonomi umat di Jawa Barat karena selain ditunjang oleh penduduk muslim yang besar, jumlah penduduk kelas menengah yang terus meningkat, juga hasil riset bahwa penduduk Indonesia merupakan penduduk paling dermawan di dunia namun dikarenakan beberapa hal yang menjadi kendala kurang optimalnya perolehan wakaf tunai di Jawa Barat ada beberapa kendala yang akan diidentifikasi, selain permasalahan wakaf tunai juga tidak lupa permasalahan tentang IPM selama 7 tahun (2017-2023), yang mengambil studi kasus di Sinergi foundation (Wakaf99) dengan fokus pada fundraising dan pengelolaannya karena memiliki permasalahan yang hampir sama dengan lembaga sejenis di Jawa Barat sehingga dalam disertasi ini dapat diungkapkan sebagai berikut:

Pertama, wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai yang potensinya sedang di eksplorasi oleh Wakaf99 untuk bisa memberikan manfaat banyak bagi umat terutama untuk menciptakan atau membantu umat sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Selain itu juga dengan keberadaan wakaf tunai yang optimal maka bisa dialokasikan pada bidang kesehatan dengan harapan tingkat kesehatan masyarakat terus meningkat (angka hidup meningkat), juga bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui keberadaan pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat.

Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang dialokasikan kepada 3 unsur (kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan) yang telah dijelas di atas. Hal tersebut direpresentasikan dengan tingkat kesehatan (penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan terus meningkat dan harapan hidup di Jawa Barat terus meningkat. Sementara untuk masalah pendidikan,

partisipasi pendidikan formal dan non formal terus naik dan angka buta huruf mengalami penurunan. Penurunan tingkat buta huruf mengindikasikan keberhasilan pemerintah dalam menggerakkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Sementara unsur yang ketiga dari IPM adalah standar hidup atau adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat hal itu dapat dilihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan-permasalahan di atas, dimunculkanlah sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan yang digunakan Sinergi Foundation dalam mensinergikan wakaf tunai untuk mengoptimalkan perolehan dan pengelolaannya?
2. Bagaimana tata kelola wakaf tunai yang diterapkan oleh Sinergi Foundation untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan amanah?
3. Bagaimana mekanisme distribusi wakaf tunai yang dilakukan oleh Sinergi Foundation kepada mauquf 'alaih, dan sejauh mana efektivitasnya?
4. Apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang dihadapi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai di Sinergi Foundation?
5. Bagaimana kontribusi wakaf tunai yang dikelola oleh Sinergi Foundation terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), berdasarkan analisis kuantitatif?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mekanisme pengelolaan yang digunakan Sinergi Foundation dalam mensinergikan wakaf tunai untuk mengoptimalkan perolehan dan pengelolaannya

2. Tata kelola wakaf tunai yang diterapkan oleh Sinergi Foundation untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan amanah
3. Mekanisme distribusi wakaf tunai yang dilakukan oleh sinergi foundation kepada mauquf 'alaih, dan sejauh mana efektivitasnya
4. Apa saja faktor-faktor internal dan eksternal yang dihadapi dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai di Sinergi Foundation?
5. Kontribusi Wakaf Tunai Yang Dikelola Oleh Sinergi Foundation Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu (teoritis) maupun bagi manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah konsep, proposisi atau teori baru dalam wakaf tunai. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan titik tolak kajian berikutnya yang lebih spesifik baik dilihat dari sisi hukum, ekonomi, maupun pengelolaannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan untuk perumusan program peningkatan kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat khususnya di Jawa Barat.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penelitian ini membatasi masalah yang diteliti hanya kepada fenomena wakaf tunai, kesehatan, pendidikan, standar hidup layak (pengangguran, kemiskinan) di Jawa Barat, pada periode tahun 2017-2023 dengan melakukan studi literasi (pustaka) pada literatur-literatur ilmiah seperti jurnal, disertasi selain itu juga buku, artikel yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian pencarian data dilembaga-lembaga resmi terkait seperti dari lembaga Wakaf99, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Departemen Agama, KUA, Lembaga Keuangan Syariah, Biro Pusat Statistik (BPS) serta

statmen-statmen orang-orang yang memiliki kepakaran di bidang wakaf khususnya wakaf tunai.

Pemilihan proksi untuk masing-masing fenomena didasarkan pada ketersediaan data yang diperoleh peneliti. Fenomena wakaf proksi yang dipilih adalah perolehan dana wakaf tunai; untuk kesehatan proksi yang dipilih yaitu angka harapan hidup, sementara proksi pendidikan yang dipilih adalah harapan lama sekolah, partisipasi pendidikan formal, non formal dan angka buta huruf di Jawa Barat. Dan untuk kehidupan yang layak proksi yang dipilih adalah perhitungan yang dilakukan oleh UNDP; yaitu jumlah produk domestik bruto (PDB) perkapita. Semua fenomena tersebut di atas dibatasi hanya pada provinsi di Jawa Barat dan hanya pada periode tahun 2017-2023.

Pemilihan proksi, wilayah didasarkan pada ketersediaan data yang diperoleh peneliti, selama penelitian awal, wakaf tunai memiliki potensi yang besar yaitu bisa lebih dari 180 triliun. Besarnya potensi tersebut idealnya perolehan wakaf tunai bisa mencapai 50% atau 90 triliun namun realisasinya hanya bisa mencapai 400 milyar. Dengan nilai perolehan dana wakaf tunai 400 milyar sudah cukup berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat apalagi bila sampai 50% bisa tercapai maka bisa dijadikan modal pembangunan umat. Begitu juga dengan Jawa Barat yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia memiliki aspek potensial sehingga berdampak pada perolehan wakaf tunai Wakaf99 yang setelah copid tahun 2020 sampai tahun 2023 trendnya terus meningkat dan hal ini dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan fenomena penelitian ini.⁵²

G. Kerangka Pemikiran

Kehidupan umat Muslim secara umum terikat oleh suatu aturan atau norma yang tidak akan berdampak langsung bila dilanggar terutama berkaitan dengan ubudiyah karena hukum tersebut bersumber dari Allah. Hanya bagi yang meyakini saja yang akan taat terhadap hukum Allah dalam artian umat muslim akan berperilaku

⁵² Sumber : BWI: 2019

sesuai dengan batas atau rambu-rambu yang telah ditetapkan yang mana hal itu bisa dikategorikan sebagai hukum.⁵³

Hukum, secara sederhana adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat. Hukum dalam konsepsi hukum adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Hal itu diatur oleh hukum dalam konsepsi hukum perundangan hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.⁵⁴

Sedangkan konsepsi hukum Islam, dasar, dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, contoh hubungan manusia dengan Tuhannya. Hukum Islam didasarkan pada dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli adalah al-quran dan as-sunah, adapun dalil aqli adalah ijtihad yang didalamnya mencakup qiyas, masalah mursalah, istihsan, istishab, dan dzara'i.

Keberadaan ijtihad sebagai dalil hukum merupakan satu sebab yang menjadikan hukum Islam, dalam arti fiqh lebih dinamis. Hukum Islam berkembang secara berangsur-angsur sejak masa nabi dan masa sahabat. Salah satu sebab tumbuhnya hukum Islam adalah adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang untuk mengetahui hukum dari berbagai permasalahan yang baru untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka masing-masing, serta menciptakan kemaslahatan yang baru dan mencegah bahaya serta kerusakan yang bermunculan.⁵⁵

Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstitusional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan Islam. Sebagian hukum Islam telah berlaku di Nusantara sejak zaman kerajaan Islam. Adanya pengadilan agama dalam kitab (papakeun) Cirebon merupakan salah satu

⁵³ Mundzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami; Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu*, (Cet. II, Dar al-Fikr, Damaskus, 2006), 87.

⁵⁴ Umi Narimawati, *Teknik-Teknik Analisis Multivariat untuk Riset Ekonomi*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 131.

⁵⁵ Webley, Paul dan Stephan Lea, (1997), *Path Analysis Exeter*, UK. (Departement of Psychology: University of Exeter, 1997)

bukti. Demikian pula, Kerajaan di Aceh, Kerajaan Pasai, Pagar Ruyung, dengan Dang Tuank Bundo Kandungan, Padri dengan Imam Bonjol, Demak, Pajang, Mataram, bahkan juga Malaka dan Brunei Semenanjung Melayu dan bidang-bidang hukum Islam yang berlaku ketika itu adalah perkawinan, perwakafan, perwarisan, infaq, dan sedeqah.

Hukum dapat disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat apabila:⁵⁶

- Berlaku secara yuridis (pemberlakuan hukum didasarkan pada kaidah yang tingkatannya lebih tinggi dan bila berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati.
- Berlaku secara sosiologi (hukum dapat dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya atau hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat. Apabila berlaku hanya secara sosiologis, dalam teori kekuasaan, hukum hanya akan menjadi alat untuk memaksa.
- Berlaku secara filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi dan apabila hanganya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan).

Secara sosiologis, hukum Islam dapat dikatakan telah berlaku di Indonesia sebab hukum Islam telah hidup dan berkembang di masyarakat sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam, masa penjajahan colonial Belanda hingga kemerdekaan. Secara yuridis, hukum Islam telah dilaksanakan. Namun penerapan prinsipnya berangsur-angsur dalam pengundangan hukum Islam di Indonesia. Menurut teori penegakan hukum, hukum yang hidup dimasyarakat belum tentu dapat ditegakkan, karena hukum yang hidup dimasyarakat juga bergantung pada penegakan hukum dimasyarakat.

Menurut teori penegakan hukum, hukum dapat tegak dimasyarakat bergantung pada tiga sisi:⁵⁷

- Materi hukum (fiqih, fatwa dan qânun)

⁵⁶ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),, 165.

⁵⁷ Muhammad Daud Ali, *ukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005),, 76.

- Aparat atau penegak hukum (hakim, panitera, jurusita, P3N dan lebai)
- Kesadaran hukum masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum Islam dapat dilihat dari segi cakupan materi hukum, aparat hukum dan kesadaran hukum masyarakatnya.

Imam Al-Qarafi menjelaskan bahwa seorang ulama yang bersebrangan paham dengan keputusan hakim hendaknya rujuk pada apa yang diputuskan hakim. Artinya ketika perilaku masyarakat lebih mengutamakan aturan fiqih dari pada aturan perundang-undangan tentunya ini bersebrangan dengan kaidah di atas. Kaidah ini memberikan penjelasan hukum Islam yang didukung oleh kekuasaan lebih mengikat dari pada doktrin-doktrin hukum yang dikemukakan oleh para fuqaha. Hal ini pun ditegaskan oleh Oyo Sunaryo Mukhlas ketika menjelaskan bahwa norma-norma hukum yang terdapat dalam al-Quran mesti dituangkan dalam bentuk hukum perundangan sehingga mengikat banyak pihak. Dan keterikatannya lebih kuat karena memiliki perangkat untuk menegakannya, yaitu pengadilan.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum, hal itu tersirat di dalam UUD 1945. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam undang-undang dasar tersebut yaitu Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Sistem hukum yang ada di Indonesia adalah sistem yang majemuk, yaitu : sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (continental) dan sistem hukum Islam menjadi salah satu pembentukan hukum nasional di samping hukum adat dan barat.⁵⁸

Di dalam hukum Islam, wakaf tunai legalitasnya didasarkan pada dalil-dalil al-Quran dan Hadist meskipun secara eksplisit istilah wakaf tunai di dalam al-Quran dan hadist tidak ditemukan. Wakaf uang (*cash waqf*) baru dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriyah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadits memfatwakan, dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.

Penegakan hukum Islam berkenaan dengan wakaf tunai tidak sebatas pada pemaknaan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan hadist secara Bahasa,

⁵⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung:PT Remaja Rosda karya , 2014),, 109.

tetapi juga pengkajian dari segi maqashid syari'ahnya. Para ulama melalui proses ijtihad berhasil merumuskan ketentuan-ketentuan terkait wakaf tunai dengan merujuk pada hadis Umar bin Khathab yang diperluas oleh az-Zuhri. Para ulama melalui proses ijtihad berhasil merumuskan ketentuan wakaf tunai berupa syarat benda wakaf tunai, syarat wakif, syarat nazir dan pemanfaatannya yang berhasil dirumuskan oleh para ulama.

Pranata hukum wakaf adalah salah contoh hukum Islam yang kemudian diundangkan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, kemudian tahun 1977. Sementara pada tahun 1991 presiden mengeluarkan inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 buku dan wakaf di atur di dalam buku III. Selanjutnya pemerintah mensyahkan undang-undang no.41 tahun 2004 tentang perwakafan di Indonesia dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006, No. 25 tahun 2018, PP No. 42 tahun 2023 yang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004. Sedangkan wakaf tunai merupakan bagian dari undang-undang perwakafan yang berlaku di Indonesia terutama pasal 16, pasal 28-31.

Berdasarkan uraian di atas, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini, adalah:

1. *Grand Theory (Maqashid Syariah)*

Maqashid Syariah merupakan konsep mendasar dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*). Konsep ini menjadi landasan filosofis yang memandu pengaturan dan implementasi hukum-hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Maqashid Syariah berfungsi untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya diterapkan secara tekstual, tetapi juga kontekstual, sehingga relevan dalam menjawab tantangan kehidupan modern, termasuk dalam pengelolaan wakaf tunai.

Awal mula gagasan Maqashid Syariah dapat ditelusuri pada era awal pembentukan hukum Islam. Imam al-Juwaini (w. 478 H), seorang ulama terkemuka, adalah tokoh pertama yang secara sistematis mengemukakan pentingnya memahami tujuan syariah. Pemikirannya kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Imam al-Ghazali (w. 505 H), yang memperkenalkan lima tujuan utama syariah yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khamsah*: melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz*

al-aql), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)⁵⁹. Konsep ini menjadi landasan dalam penetapan hukum-hukum Islam untuk menjaga kebutuhan dasar manusia.

Pada masa selanjutnya, konsep *Maqashid Syariah* disempurnakan oleh ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah (w. 751 H) dan Imam al-Syatibi (w. 790 H). Ibn Qayyim menyatakan bahwa inti syariah adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Jika suatu hukum tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut, maka hukum tersebut tidak dapat dianggap bagian dari syariah⁶⁰. Sementara itu, al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* memperluas pemahaman tentang *Maqashid* dengan membagi tujuan syariah ke dalam tiga tingkatan kebutuhan: *daruriyyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyat* (kebutuhan pelengkap), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan penyempurna)⁶¹.

Dalam konteks wakaf, khususnya wakaf tunai, *Maqashid Syariah* menjadi landasan utama untuk memastikan pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuan syariah. Wakaf, sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam, memiliki tujuan utama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan menggunakan perspektif *Maqashid*, wakaf tunai tidak hanya dipandang sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan harta (*hifz al-mal*).

Wakaf tunai memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan umat, terutama pada sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqashid* yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), dan harta (*hifz al-mal*)⁶². Dalam perspektif ini, dana wakaf tunai dapat diinvestasikan secara produktif untuk mendanai program-program yang memberikan manfaat berkelanjutan kepada masyarakat. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut kemudian disalurkan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), sehingga tercipta dampak positif yang luas.

⁵⁹ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 286.

⁶⁰ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in* (Cairo: Dar al-Hadith, 2003), 3:11.

⁶¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005), 1:12.

⁶² Monzer Kahf, "Waqf and Its Modern Applications," *Islamic Economics Studies* 3, no. 1 (2008): 25-27.

Meskipun konsep Maqashid Syariah memberikan landasan filosofis yang kuat, implementasinya dalam pengelolaan wakaf tunai menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf tunai dan manfaatnya. Sebagian umat Islam masih memandang wakaf tunai sebagai bentuk inovasi yang kurang sesuai dengan tradisi Islam, meskipun ulama seperti Imam az-Zuhri dan mazhab Hanafi telah membolehkan wakaf dalam bentuk dinar dan dirham sejak abad kedua hijriah⁶³.

Tantangan lainnya adalah kurangnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf tunai. Maqashid Syariah menuntut pengelolaan yang amanah dan akuntabel, namun banyak lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) belum memiliki sistem manajemen yang memadai untuk memastikan dana wakaf dikelola secara produktif dan sesuai dengan prinsip syariah⁶⁴. Selain itu, regulasi yang ada sering kali kurang mendukung independensi lembaga wakaf, sehingga menghambat efektivitas pengelolaan dana.

Dalam mengatasi tantangan ini, *Maqashid Syariah* dapat menjadi kerangka kerja yang tidak hanya memberikan landasan teoretis tetapi juga panduan praktis. Sebagai contoh, Monzer Kahf menekankan pentingnya tata kelola wakaf tunai yang berbasis prinsip syariah, seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi⁶⁵. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pengelolaan wakaf tunai dapat menghasilkan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan umat.

Selain itu, Maqashid Syariah juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi dan kebijakan terkait wakaf tunai. Misalnya, aturan yang membatasi jumlah minimum wakaf tunai dapat dievaluasi apakah sesuai dengan tujuan syariah dalam memberikan kemudahan (*taysir*) kepada umat. Dengan demikian, Maqashid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif tetapi juga sebagai alat evaluasi dan pengembangan kebijakan.

⁶³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), 8:620.

⁶⁴ Abdul Hamid, "Governance of Waqf Institutions in the Light of Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Finance* 7, no. 2 (2019): 65.

⁶⁵ Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Sustainable Development," *Islamic Economics Studies* 4, no. 2 (2012): 35-38.

Maqashid Syariah sebagai *Grand Theory* memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis dan mengembangkan pengelolaan wakaf tunai. Dengan menempatkan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama, *Maqashid Syariah* memastikan bahwa wakaf tunai tidak hanya menjadi alat ibadah tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, pengelolaan wakaf tunai harus dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

2. Middle Theory (Tata Kelola Wakaf Tunai / Wakaf Produktif)

Tata Kelola Wakaf Tunai yang merupakan bagian dari wakaf produktif sebagai *Middle Theory* menjembatani konsep normatif dalam *Maqashid Syariah* dengan penerapan praktisnya dalam pengelolaan wakaf tunai. *Middle Theory* ini menekankan pada pentingnya sistem manajemen dan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan agar wakaf tunai dapat memberikan dampak nyata terhadap kemaslahatan umat, sebagaimana ditekankan dalam tujuan syariah (*jalb al-masalih wa dar' al-mafasid*).

Tata kelola wakaf produktif mengacu pada serangkaian prinsip, aturan, dan praktik yang bertujuan untuk memastikan bahwa aset wakaf, termasuk wakaf tunai, dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip ini mencakup tiga aspek utama: amanah, akuntabilitas, dan profesionalisme⁶⁶. Amanah menuntut pengelola wakaf (*nazhir*) untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa aset wakaf tidak disalahgunakan atau dikelola secara sembarangan. Akuntabilitas mengharuskan *nazhir* untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana wakaf kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya melalui pelaporan yang transparan dan terbuka. Sementara itu, profesionalisme menuntut *nazhir* memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola dana wakaf agar dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Tata kelola wakaf produktif terdiri dari beberapa komponen penting yang saling terkait:

⁶⁶ Monzer Kahf, "Waqf and Its Modern Applications," *Islamic Economics Studies* 3, no. 1 (2008): 25-27.

- a. **Perencanaan Strategis:** Perencanaan strategis dalam tata kelola wakaf melibatkan penentuan visi, misi, dan tujuan pengelolaan dana wakaf. Dalam konteks ini, nazhir perlu merumuskan strategi yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat, seperti investasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi.
- b. **Manajemen Risiko:** Pengelolaan wakaf tunai harus memperhatikan risiko-risiko yang mungkin terjadi, baik dari sisi investasi maupun distribusi. Dalam hal ini, teori tata kelola produktif menekankan pentingnya diversifikasi investasi untuk meminimalkan risiko kerugian⁶⁷.
- c. **Penggunaan Teknologi:** Di era digital, penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Sistem berbasis digital memungkinkan pengelolaan wakaf yang lebih terintegrasi, mulai dari pengumpulan dana, pelaporan, hingga distribusi manfaat kepada mauquf 'alaih.
- d. **Pengelolaan Dana Produktif:** Dana wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam sektor-sektor yang memberikan keuntungan jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pengembangan usaha mikro. Keuntungan dari investasi tersebut kemudian disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan tujuan syariah⁶⁸.
- e. **Pelaporan dan Transparansi:** Pelaporan keuangan yang transparan merupakan bagian penting dari tata kelola wakaf produktif. Laporan ini harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf⁶⁹.

⁶⁷ Abdul Hamid, "Risk Management in Productive Waqf Institutions," *Journal of Islamic Finance* 6, no. 2 (2017): 45-47.

⁶⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), 8:620.

⁶⁹ Osman Bakar, *Governance and Transparency in Islamic Institutions* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press, 2014), In, 78.

Tata kelola wakaf produktif didasarkan pada beberapa prinsip utama:

- a. Amanah (*Trustworthiness*): Prinsip ini menekankan bahwa nazhir harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh wakif dan mengelola aset wakaf dengan penuh tanggung jawab.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*): Pengelolaan wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, termasuk wakif, penerima manfaat, dan otoritas regulasi.
- c. Transparansi (*Transparency*): Lembaga wakaf wajib menyediakan informasi yang jelas dan terbuka terkait pengelolaan dana wakaf, termasuk pelaporan keuangan dan kinerja.
- d. Efisiensi dan Keberlanjutan (*Efficiency and Sustainability*): Dana wakaf harus dikelola secara efisien untuk memaksimalkan manfaatnya, dengan memastikan keberlanjutan penggunaan aset wakaf dalam jangka panjang⁷⁰.

Dalam konteks wakaf tunai, tata kelola produktif menjadi semakin relevan karena sifatnya yang fleksibel dan dapat diinvestasikan. Model pengelolaan berbasis prinsip tata kelola produktif memungkinkan dana wakaf tunai untuk dioptimalkan melalui berbagai instrumen keuangan syariah, seperti sukuk atau mudharabah⁷¹. Dengan demikian, tata kelola wakaf produktif tidak hanya mendukung peningkatan kesejahteraan umat tetapi juga memperkuat stabilitas ekonomi umat Islam secara keseluruhan.

Tata kelola wakaf tunai sebagai *Middle Theory* menjembatani konsep ideal dalam Maqashid Syariah dengan implementasi praktisnya di lapangan. Teori ini menawarkan kerangka kerja yang jelas untuk memastikan bahwa pengelolaan wakaf tunai dilakukan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola produktif, wakaf tunai dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, mendukung tujuan syariah, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi wakaf.

⁷⁰ Abdullah Saeed, "Sustainability in Islamic Finance," *Islamic Finance Review* 4, no. 2 (2016): 34-36.

⁷¹ Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Sustainable Development," *Islamic Economics Studies* 4, no. 2 (2012): 35-38.

3. *Applied Theory* (Teori Kesejahteraan)

Teori Kesejahteraan sebagai *Applied Theory* menjadi kerangka praktis untuk mengukur dampak nyata dari pengelolaan wakaf tunai terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pembangunan manusia. Teori ini fokus pada bagaimana wakaf tunai memberikan manfaat langsung bagi penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) dan masyarakat luas melalui berbagai program pemberdayaan yang dikelola secara produktif.

Teori Kesejahteraan mendasarkan diri pada gagasan bahwa kesejahteraan adalah kondisi di mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi dan mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara maksimal. Konsep ini sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah yang mencakup perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, agama, dan keturunan. Dalam konteks wakaf tunai, teori ini menjelaskan bagaimana distribusi manfaat dari dana wakaf dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik ke pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi.

Sebagai contoh, United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses perluasan pilihan-pilihan individu melalui peningkatan kemampuan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan pendapatan⁷². Indikator utama dalam pendekatan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengukur tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat⁷³. Dalam pengelolaan wakaf tunai, teori kesejahteraan digunakan untuk mengevaluasi kontribusi wakaf terhadap indikator-indikator tersebut.

Wakaf tunai memiliki potensi besar untuk mendukung berbagai aspek kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah dimensi utama kesejahteraan yang dapat diperkuat melalui pengelolaan wakaf tunai:

⁷² United Nations Development Programme (UNDP), *uman Development Report 2019* (New York: UNDP, 2019), 3.

⁷³ United Nations Development Programme (UNDP), 4-5

- a. Pendidikan Dana wakaf tunai sering digunakan untuk mendanai program pendidikan, seperti beasiswa bagi siswa kurang mampu, pembangunan sekolah, dan pelatihan keterampilan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia⁷⁴.
- b. Kesehatan Wakaf tunai dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan, menyediakan layanan medis gratis, atau mendukung penelitian di bidang kesehatan. Dengan demikian, wakaf tunai membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan layanan kesehatan⁷⁵.
- c. Ekonomi Dalam dimensi ekonomi, wakaf tunai sering dimanfaatkan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta investasi produktif lainnya. Keuntungan dari investasi ini tidak hanya membantu pemberdayaan ekonomi umat tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru⁷⁶.
- d. Pengentasan Kemiskinan Wakaf tunai memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan sosial melalui distribusi manfaat yang adil dan merata. Program-program yang didanai oleh wakaf tunai, seperti bantuan langsung tunai atau pembiayaan mikro, membantu masyarakat miskin meningkatkan taraf hidup mereka.

Dalam penerapan teori kesejahteraan, dampak wakaf tunai diukur menggunakan indikator yang konkret. Beberapa indikator utama yang relevan meliputi:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Mengukur kontribusi wakaf tunai terhadap peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.
- b. Indeks Kemiskinan Multidimensi (Multidimensional Poverty Index, MPI): Menilai sejauh mana wakaf tunai berhasil mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.

⁷⁴ Monzer Kahf, "Waqf and Its Modern Applications," *Islamic Economics Studies* 3, no. 1 (2008): 25-27.

⁷⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), 8:620.

⁷⁶ Abdul Hamid, "The Role of Waqf in Poverty Alleviation," *Journal of Islamic Finance* 6, no. 2 (2017): 45-47.

- c. Keseimbangan Gender: Mengukur partisipasi perempuan dalam program-program yang didanai oleh wakaf tunai, seperti pelatihan keterampilan atau akses pendidikan⁷⁷.
- d. Tingkat Kesejahteraan Relatif: Melihat perubahan pada indikator ekonomi mikro, seperti pendapatan rumah tangga, pengeluaran untuk kebutuhan dasar, dan akses terhadap fasilitas publik.

Sementara Teori Kesejahteraan Bentham, yang dikenal juga sebagai utilitarianisme, menekankan pada pencapaian kebahagiaan maksimal bagi sebanyak mungkin orang. Menurut Jeremy Bentham, suatu tindakan dianggap baik jika menghasilkan kebahagiaan atau kesenangan yang maksimal dan mengurangi penderitaan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam implementasi hukum dan praktik filantropi seperti wakaf tunai.⁷⁸

Untuk menerapkan teori kesejahteraan, pengelolaan wakaf tunai memerlukan pendekatan yang terstruktur, meliputi:

1. Identifikasi Kebutuhan Proses ini melibatkan analisis kebutuhan masyarakat untuk menentukan sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi, yang memerlukan intervensi dari wakaf tunai.
2. Perencanaan dan Pelaksanaan Program Setelah kebutuhan diidentifikasi, program-program yang relevan dirancang dan dilaksanakan menggunakan dana wakaf tunai. Misalnya, membangun rumah sakit untuk masyarakat miskin atau menyediakan beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu.
3. Monitoring dan Evaluasi Program-program yang didanai oleh wakaf tunai harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini mencakup pengukuran dampak terhadap kesejahteraan masyarakat menggunakan indikator yang telah ditentukan.

⁷⁷ Osman Bakar, *Governance and Transparency in Islamic Institutions* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press, 2014), 78.


⁷⁸ Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. 1789.

4. Penggunaan Teknologi Untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi, teknologi berbasis digital dapat digunakan untuk memantau distribusi dana, mengelola pelaporan, dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan⁷⁹.

Sinergi Foundation adalah salah satu contoh lembaga yang telah berhasil menerapkan teori kesejahteraan melalui pengelolaan wakaf tunai. Dana wakaf yang dihimpun oleh lembaga ini digunakan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti Rumah Bersalin Cuma-Cuma (RBC), pendidikan bagi anak yatim, dan pelatihan keterampilan bagi pengusaha mikro. Model ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah operasionalnya.

Teori Kesejahteraan sebagai *Applied Theory* menawarkan kerangka kerja praktis untuk mengukur dampak wakaf tunai terhadap masyarakat. Dengan fokus pada indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, teori ini memungkinkan pengelola wakaf untuk merancang dan mengevaluasi program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, teori ini membantu memastikan bahwa pengelolaan wakaf tunai sejalan dengan tujuan syariah, mendukung pembangunan manusia, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Gambar 1.1
Paradigma Penelitian



Gambar : Paradigma Penelitian

⁷⁹ Abdullah Saeed, "Sustainability in Islamic Finance," *Islamic Finance Review* 4, no. 2 (2016): 34-36.

1. **Deden Effendi** dalam disertasinya berjudul *Legislasi dan Implementasi Hukum Perwakafan di Indonesia* menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan landasan hukum utama dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sistematisa perangkat hukum, lemahnya wibawa penegak hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan struktur birokrasi yang belum efektif. Effendi juga mengkritik pola legislasi wakaf yang cenderung top-down tanpa memperhatikan kesadaran hukum masyarakat secara bottom-up, sehingga sulit untuk mempercepat pembangunan ekonomi umat⁸¹.
2. **Juhaya S. Praja** dalam penelitiannya yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam* mengkaji wakaf dari perspektif hukum Islam, sejarah wakaf, regulasi hukum, dan implementasi wakaf di Pondok Modern Gontor. Ia menyoroti peran wakaf sebagai instrumen penting yang kontributif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan wakaf yang berbasis nilai-nilai Islam untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi⁸².
3. **Bahri (2016)** meneliti tentang *Wakaf Produktif* yang dilakukan oleh Pemuda Muhammadiyah di Desa Longkeyah, Bodeh, Pematang. Penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Hasilnya menegaskan bahwa pengelolaan wakaf secara produktif mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan⁸³.
4. **Fikfik Taufik (2020)** dalam disertasinya menyoroti pelaksanaan *wakaf mu'qqat* (wakaf berjangka) di Indonesia. Penelitiannya menemukan bahwa secara substansi hukum, wakaf berjangka waktu sudah diatur dengan baik. Namun, struktur hukum dalam hal pengawasan dan akuntabilitas masih lemah. Taufik juga mencatat bahwa minimnya pemahaman masyarakat tentang wakaf mu'qqat, serta dominasi pandangan fikih yang kurang

⁸¹ Deden Effendi, *Legislasi dan Implementasi Hukum Perwakafan di Indonesia* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018),, 105.

⁸² Juhaya S. Praja, *Pranata Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2003),, 112.

⁸³ Bahri, "Wakaf Produktif di Desa Longkeyah," *Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2016): 45-46.

selaras dengan perundang-undangan, menjadi kendala utama dalam pengembangan wakaf berjangka⁸⁴.

5. **Ahmad Fauzi Mubarak** dalam disertasinya berjudul *Konsep Keadilan dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Hukum Wakaf Uang di Indonesia* menyatakan bahwa peraturan hukum tentang wakaf telah memberikan jaminan legalitas sejak tahun 1960. Fokus penelitian ini adalah bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat yang adil dan makmur. Namun, Mubarak mencatat bahwa aspek substansi dalam regulasi tersebut belum dibahas secara mendalam dan komprehensif⁸⁵.
6. **Medias (2017)** meneliti peran bank wakaf dalam pemberdayaan sosial-ekonomi umat Muslim di Indonesia. Penelitiannya menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar jika dikelola secara optimal, misalnya melalui lembaga bank wakaf. Bank wakaf ini dipandang sebagai solusi efektif dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat⁸⁶.
7. **Monzer Kahf** dalam penelitiannya tentang modernisasi wakaf menyatakan bahwa wakaf produktif, termasuk wakaf tunai, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan wakaf untuk mengoptimalkan dampaknya terhadap masyarakat⁸⁷.
8. **Wahbah al-Zuhayli** dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mencatat bahwa wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang telah lama menjadi bagian dari peradaban Islam. Wakaf, jika dikelola dengan baik, dapat memberikan manfaat signifikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi⁸⁸.

⁸⁴ Fikfik Taufik, *Pelaksanaan Wakaf Mu'aqat di Indonesia* (Disertasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 87-88.

⁸⁵ Ahmad Fauzi Mubarak, *Konsep Keadilan dalam Peraturan Perundang-Undangan Wakaf Uang* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), 65-67.

⁸⁶ Medias, "Peran Bank Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Keuangan Islam* 5, no. 3 (2017): 123-124.

⁸⁷ Monzer Kahf, "Waqf and Its Modern Applications," *Islamic Economics Studies* 3, no. 1 (2008): 25-27

⁸⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damascus: Dar al-Fikr, 2002), 8:620.

9. **Abdul Hamid** dalam jurnalnya mengenai *Governance of Waqf Institutions* mengkaji pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan wakaf. Penelitian ini menyoroti bahwa tata kelola berbasis prinsip syariah, seperti transparansi dan akuntabilitas, merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf⁸⁹.
10. **Osman Bakar** menyoroti peran teknologi dalam modernisasi pengelolaan wakaf. Dalam karyanya, ia menunjukkan bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf⁹⁰.
11. **Miftah Faridl** dalam disertasinya berjudul *Optimalisasi Wakaf Tunai untuk Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia* menemukan bahwa pengelolaan wakaf tunai yang menggunakan model investasi syariah dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi umat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah kurangnya SDM yang kompeten dalam mengelola dana wakaf secara profesional⁹¹.
12. **Nurul Huda** dalam artikelnya *Cash Waqf and Its Potential in Indonesia* menyoroti pentingnya integrasi antara lembaga keuangan syariah dan lembaga pengelola wakaf untuk memaksimalkan potensi wakaf tunai. Ia juga menekankan bahwa strategi pengelolaan berbasis teknologi adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan wakaf⁹².
13. **Munir Ahmad** dalam artikelnya *Developing the Role of Waqf Institutions in Modern Economics* mengkaji bagaimana lembaga wakaf di negara-negara Muslim dapat beradaptasi dengan kebutuhan modern melalui inovasi keuangan syariah. Ia menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital

⁸⁹ Abdul Hamid, "Governance of Waqf Institutions in the Light of Maqasid Shariah," *Journal of Islamic Finance* 7, no. 2 (2019): 65.

⁹⁰ Osman Bakar, *Governance and Transparency in Islamic Institutions* (Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia Press, 2014), 78.

⁹¹ Miftah Faridl, *Optimalisasi Wakaf Tunai untuk Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2020), 145-146.

⁹² Nurul Huda, "Cash Waqf and Its Potential in Indonesia," *Journal of Islamic Economics* 7, no. 3 (2018): 56-58.

seperti blockchain mampu meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat⁹³.

14. **Akhmad Akbar Susanto** dalam artikel *Digitalization of Waqf Management* membahas peran teknologi dalam mengubah pengelolaan wakaf menjadi lebih transparan dan terintegrasi. Ia menekankan bahwa digitalisasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas pengelola wakaf kepada publik⁹⁴.
15. **Hendrianto** dalam disertasinya *Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia: Studi Kasus Lembaga Dompot Dhuafa* menyoroti bahwa wakaf produktif yang dikelola oleh Dompot Dhuafa telah memberikan manfaat nyata dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, ia juga mencatat bahwa kurangnya sinkronisasi antara regulasi nasional dan praktik lokal menjadi tantangan utama⁹⁵.
16. **Fauzan Adhim** dalam artikelnya *Legal Challenges in Managing Productive Waqf in Indonesia* membahas kendala hukum yang sering muncul dalam pengelolaan wakaf produktif, seperti perbedaan interpretasi hukum Islam dan regulasi formal. Penelitian ini menekankan perlunya harmonisasi antara kedua sistem tersebut⁹⁶.
17. **Khairul Amin** dalam disertasinya *Peran Wakaf dalam Pembangunan Sosial Ekonomi di Aceh* meneliti bagaimana wakaf tanah dan tunai di Aceh berkontribusi pada pemulihan pasca-tsunami. Ia menemukan bahwa kolaborasi antara lembaga wakaf dan pemerintah lokal sangat penting untuk memastikan dampak yang berkelanjutan⁹⁷.
18. **Darmawan** dalam artikelnya *Waqf and Its Role in Poverty Alleviation* menyimpulkan bahwa wakaf tunai memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola dengan pendekatan yang berbasis

⁹³ Munir Ahmad, "Developing the Role of Waqf Institutions in Modern Economics," *Islamic Finance Review* 5, no. 2 (2019): 34-36.

⁹⁴ Akhmad Akbar Susanto, "Digitalization of Waqf Management," *Journal of Islamic Finance and Technology* 2, no. 1 (2020): 78-80.

⁹⁵ Hendrianto, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia: Studi Kasus Lembaga Dompot Dhuafa* (Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2017), 120-123.

⁹⁶ Fauzan Adhim, "Legal Challenges in Managing Productive Waqf in Indonesia," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 4 (2018): 45-47.

⁹⁷ Khairul Amin, *Peran Wakaf dalam Pembangunan Sosial Ekonomi di Aceh* (Disertasi, Universitas Syiah Kuala, 2015), 105-106.

pemberdayaan masyarakat. Studi ini menunjukkan bahwa program-program berbasis wakaf tunai dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat⁹⁸.

19. **Tajuddin** dalam disertasinya *Pengaruh Regulasi Wakaf terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia* menyatakan bahwa Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum yang kuat, namun implementasinya sering terkendala oleh birokrasi yang tidak efisien dan rendahnya kapasitas SDM di lembaga wakaf⁹⁹.
20. **Rokhmatulloh** dalam artikelnya *The Synergy between Waqf and Islamic Microfinance* menyoroti bahwa integrasi antara wakaf tunai dan pembiayaan mikro syariah dapat menciptakan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi masyarakat miskin di pedesaan¹⁰⁰.

Penelitian ini, berjudul "Wakaf Tunai dan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Barat: Studi Kasus pada Sinergi Foundation (Wakaf 99) Bandung", memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan penelitian lain yang relevan. Jika sebagian besar penelitian terdahulu, seperti karya Effendi, Taufik, dan Mubarak, berfokus pada aspek regulasi hukum atau norma-norma syariah dalam pengelolaan wakaf, penelitian ini menekankan analisis integratif antara fundraising, pengelolaan, dan distribusi wakaf tunai. Selain itu, penelitian ini menonjol dengan evaluasi kontribusi wakaf tunai terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli, melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif (mix) berbasis Teori Kesejahteraan. Berbeda dari penelitian lain yang cenderung kualitatif atau normatif, penelitian ini menggabungkan Maqashid Syariah, Tata Kelola Wakaf Tunai (Produktif), dan inovasi teknologi digital untuk menjawab tantangan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Dengan studi kasus Sinergi Foundation, penelitian ini memberikan kontribusi praktis sekaligus teoritis dalam mengembangkan wakaf tunai sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di Jawa Barat.

⁹⁸ Darmawan, "Waqf and Its Role in Poverty Alleviation," *Journal of Islamic Studies* 6, no. 3 (2019): 70-73.

⁹⁹ Tajuddin, *Pengaruh Regulasi Wakaf terhadap Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia* (Disertasi, Universitas Airlangga, 2018), 85-86.

¹⁰⁰ Rokhmatulloh, "The Synergy between Waqf and Islamic Microfinance," *Journal of Islamic Development* 8, no. 1 (2020): 98-99.